

KKNI - PENERAPAN - BUDIDAYA RUMPUT LAUT
2024

PERMEN KP NO. 1, BN 2024/NO. 68, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG BUDIDAYA RUMPUT LAUT

ABSTRAKSI: - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Rumput Laut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2012; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permennaker No. 21 Tahun 2014; Permen KP No. 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Rumput Laut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antara lain Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Menteri; jenjang kerangka kualifikasi nasional indonesia bidang budidaya rumput laut yaitu: kualifikasi 2 (operator), kualifikasi 3 (operator), kualifikasi 4 (teknisi), dan kualifikasi 5 (manajer). KKNI diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi. Menteri melakukan evaluasi KKNI bidang budidaya rumput laut paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2024.

- Lampiran: 15 hlm.